

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : OU.236 /A.2. 14 /XII/2008

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA (BPMK)
UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo :

- Menimbang : 1. bahwa guna menjamin mutu penyelenggaraan proses akademis baik secara internal maupun eksternal dan meningkatkan kerjasama Universitas Dr. Soetomo dengan instansi pemerintah maupun swasta, perlu dibentuk Badan yang melaksanakan Penjaminan Mutu dan Kerjasama (BPMK) Universitas Dr. Soetomo.
2. bahwa adanya butir 1 tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
3. Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2008.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Rektorium Universitas Dr. Soetomo tanggal 31 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Badan Penjaminan Mutu dan Kerjasama (BPMK) Universitas Dr. Soetomo.
Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penjaminan Mutu dan Kerjasama (BPMK) Universitas Dr. Soetomo, sebagai berikut :
1. Mempersiapkan dan melaksanakan pengawasan penjaminan mutu penyelenggaraan proses akademis dilingkungan Universitas Dr. Soetomo.
2. Memfasilitasi, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama Universitas Dr. Soetomo dengan instansi pemerintah maupun swasta dan atau sebaliknya.
3. Mengevaluasi penjaminan mutu penyelenggaraan proses akademis dan kerjasama dilingkungan Universitas Dr. Soetomo.
Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Rektor.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Nopember 2008

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal : 05 NOV 2008



Rektor,
Drs. H. ULUL ALBAB, MS.
Npp. 87.01.1.025

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengurus YPCU
2. Ketua Badan Pelaksana Harian YPCU
3. Para Pembantu Rektor
4. Ketua LPPM
5. Ketua BAI
6. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Departemen
8. Para Kepala Biro
9. Kepala UPT Perpustakaan
10. Arsip